



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARTANI ALIAS PAK ISAR BIN MUIN (alm);
2. Tempat lahir : Halong;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 7 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Halong RT 002 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa HARTANI ALIAS PAK ISAR BIN MUIN (alm) ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARTANI Als PAK ISAR Bin (Alm) MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Ancaman Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## KESATU

Bahwa terdakwa HARTANI Als PAK ISAR Bin (Alm) MUIN pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di kebun Desa Ds Halong RT 006 Kec. Halong Kab. Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balangan, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di Ds Halong RT 002 Kec. Halong Kab. Balangan dimana saksi korban ANWAR Als ULLAH Bin SUPIAN dan terdakwa yang dipinjam sebidang tanah oleh Sdr AHMAD GUSAIRI yang kemudian tanah tersebut diberi patok batasan sebagai pemisah tanah yang akan digarap oleh saksi korban dan terdakwa, namun ada perintah dari Sdr AHMAD GUSAIRI kepada saksi korban untuk memindahkan patok tanah tersebut dan langsung dipindah oleh saksi korban, dimana hal tersebut memancing kemarahan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wita, saksi korban bersama dengan istri yakni saksi MARLINA yang sedang berada di kebun Ds Halong RT 006 Kec. Halong Kab. Balangan didatangi oleh terdakwa dan saksi RAHMAT Als AMAT dimana terdakwa juga membawa senjata tajam berupa parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter yang disimpan dibalik badannya kemudian lari mengejar saksi korban dengan berucap *"mun tatap badiam di Halong pasti kutimpas (kalau masih tinggal di Halong pasti akan saya tebas)"*;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut untuk memotong kayu dan ranting pohon yang menghalangi dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan membawa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung lancip dan salah satu ujungnya bermata tajam tersebut yang dibawa, dimiliki, disimpan atau dikuasai



terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah, dan tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;**

## **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa HARTANI Als PAK ISAR Bin (Alm) MUIN pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di kebun Desa Ds Halong RT 006 Kec. Halong Kab. Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balangan, ***barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di Ds Halong RT 002 Kec. Halong Kab. Balangan dimana saksi korban ANWAR Als ULLAH Bin SUPIAN dan terdakwa yang dipinjami sebidang tanah oleh Sdr AHMAD GUSAIRI yang kemudian tanah tersebut diberi patok batasan sebagai pemisah tanah yang akan digarap oleh saksi korban dan terdakwa, namun ada perintah dari Sdr AHMAD GUSAIRI kepada saksi korban untuk memindahkan patok tanah tersebut dan langsung dipindah oleh saksi korban, dimana hal tersebut memancing kemarahan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wita, saksi korban bersama dengan istri yakni saksi MARLINA yang sedang berada di kebun Ds Halong RT 006 Kec. Halong Kab. Balangan didatangi oleh terdakwa dan saksi RAHMAT Als AMAT dimana terdakwa juga membawa senjata tajam berupa parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter yang disimpan dibalik badannya kemudian lari mengejar saksi korban dengan berucap *"mun tatap badiam di Halong pasti kutimpas (kalau masih tinggal di Halong pasti akan saya tebas)"* yang membuat saksi korban lari ketakutan dimana pada saat lari, terdakwa berhasil dicegat oleh saksi RAHMAT Als AMAT dengan cara merangkul badan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut untuk memotong kayu dan ranting pohon yang menghalangi dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak merasa nyaman di rumah karena kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa mengganggu aktifitas saksi korban bersama dengan keluarganya dan saksi korban merasa ketakutan sehingga tidak melanjutkan menggarap lahan perkebunan tersebut;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa terkait patok tanah dan karena permasalahan tersebut Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WITA di kebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa permasalahan patok tanah tersebut berawal ketika Saksi dan Terdakwa dipinjam sebidang tanah oleh AHMAD GUSAIRI kemudian tanah tersebut diberi patok batasan sebagai pemisah yang akan Saksi garap bersama Terdakwa, Selanjutnya ada perintah dari AHMAD GUSAIRI kepada Saksi untuk memindahkan patok tanah tersebut dan langsung Saksi pindahkan, dimana hal tersebut memancing kemarahan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa setelah memindahkan patok tersebut Saksi dan istri Saksi yaitu saksi MARLINA BINTI AHMAD didatangi oleh Terdakwa dan saksi RAHMAD ALIAS AMAT BIN HALAK di kebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dimana saat itu Terdakwa juga membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter yang disimpan dibalik badannya;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi, Terdakwa marah-marrah sambil berucap *"mun tatap badiam di Halong pasti kutimpas"* (kalau masih tinggal di Halong pasti akan saya tebas);
  - Bahwa selanjutnya Saksi melarikan diri karena takut kepada Terdakwa yang sedang marah sambil membawa parang;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. MARLINA BINTI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WITA di kebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ada permasalahan antara suami Saksi yaitu saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN dengan Terdakwa terkait patok tanah dan karena permasalahan tersebut Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN;
  - Bahwa permasalahan patok tanah tersebut berawal ketika saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN dan Terdakwa dipinjami sebidang tanah oleh AHMAD GUSAIRI kemudian tanah tersebut diberi patok batasan sebagai pemisah yang akan digarap bersama Terdakwa, Selanjutnya ada perintah dari AHMAD GUSAIRI kepada saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN untuk memindahkan patok tanah tersebut dan langsung dipindahkan, dimana hal tersebut memancing kemarahan Terdakwa terhadap saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN;
  - Bahwa setelah memindahkan patok tersebut Saksi dan saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN didatangi oleh Terdakwa dan saksi RAHMAD ALIAS AMAT BIN HALAK dikebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dimana saat itu Terdakwa juga membawa senjata tajam;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter yang disimpan dibalik badannya;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi dan saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN, Terdakwa marah-marrah sambil berucap *"mun tatap badiam di Halong pasti kutimpas"* (kalau masih tinggal di Halong pasti akan saya tebas);
  - Bahwa selanjutnya saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN melarikan diri karena merasa takut kepada Terdakwa yang sedang marah sambil membawa parang;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. RAHMAD ALIAS AMAT BIN HALAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa sambil membawa parang dan marah-marrah mencari saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN, karena khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Saksi mengikuti Terdakwa menuju ke kebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
  - Bahwa di kebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Terdakwa bertemu dengan saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN dan isterinya saksi MARLINA BINTI AHMAD, sambil marah-marrah dengan membawa parang Terdakwa berucap *"mun tatap badiam di Halong pasti kutimpas"* (kalau masih tinggal di Halong pasti akan saya tebas);
  - Bahwa selanjutnya saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN melarikan diri karena merasa takut kepada Terdakwa yang sedang marah sambil membawa parang;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa marah kepada saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN karena masalah patok tanah yang diluruskan oleh saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN terkait patok tanah yang dipindah/diluruskan oleh saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik AHMAD GUSAIRI yang dipinjamkan kepada Terdakwa dan saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN untuk digarap;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN karena patok tanah dipindah oleh saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membacok saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN namun hanya menakut-nakuti;
- Bahwa ketika di kebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN *"mun tatap badiam di Halong pasti kutimpas"* (kalau masih tinggal di Halong pasti akan saya tebas);
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter. Barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor  
158/Pen.Pid/2022/PN Prn tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WITA di kebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ada permasalahan patok tanah antara Terdakwa dengan saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN karena merasa patok tanah dipindah oleh saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh saksi RAHMAD ALIAS AMAT BIN HALAK yang khawatir kepada Terdakwa dan saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN mendatangi saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN di kebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN yang saat itu sedang bersama isterinya yaitu saksi MARLINA BINTI AHMAD dengan marah-marah dan membawa parang sambil berucap *"mun tatap badiam di Halong pasti kutimpas"* (kalau masih tinggal di Halong pasti akan saya tebas);
- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN melarikan diri karena merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membacok saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN namun hanya menakut-nakuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah HARTANI ALIAS PAK ISAR BIN MUIN (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

- Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua perbuatan di dalam unsur ini harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini akan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WITA karena merasa patok tanah dipindah oleh saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN tanpa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi RAHMAD ALIAS AMAT BIN HALAK mendatangi saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN dan isterinya yaitu saksi MARLINA BINTI AHMAD di kebun Desa Halong RT 006 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan dengan marah-marah dan membawa parang sambil berucap "*mun tatap badiam di Halong pasti kutimpas*" (kalau masih tinggal di Halong pasti akan saya tebas);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prn



Menimbang, bahwa saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN yang merasa ketakutan selanjutnya melarikan diri karena takut dibacok oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak membacok saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN namun hanya menakut-nakuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mendatangi saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN dengan membawa parang dan mengatakan "*mun tatap badiam di Halong pasti kutimpas*" (kalau masih tinggal di Halong pasti akan saya tebas), dimana perkataan tersebut menurut Majelis Hakim adalah kata-kata yang mengandung ancaman akan melakukan kekerasan, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain yaitu saksi ANWAR ALIAS ULLAH BIN SUPIAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTANI ALIAS PAK ISAR BIN MUIN (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Fandy Ardiansyah Catur Santosa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H.